



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

P U T U S A N

Nomor : 01/II/KISB-PS-M-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **01/II/KISB-PS/2025** yang diajukan oleh:

Nama : Darmansyah

Alamat : Jl. Prof. M.Yamin S.H No. 99 B RT/RW 002/001, Kel. Belakang Tangsi, Kec.
Padang Barat

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Komp. Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumatera Barat Lt. 1,
Jl. Khatib Sulaiman Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang

Yang dalam persidangan dihadiri oleh :

1. Dr. H. Buchari, M., M.Ag selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat;
2. Afrianto Korga, S.Pd.I., M.Pd selaku Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat;
3. Dr. Busral, S.Ag., M.A selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat;
4. Ir. H. Firdaus., M.Si selaku Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat;
5. Drs. H. Nurman Agus selaku Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat;
6. Astepenson, A.Md selaku Kepala Satuan Audit & Internal / Pjs. Sekretaris;
7. Indah Oktaviani, S.H selaku Amil Pelaksana Pengumpulan;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 162/BAZNAS/SB/II-2025 tertanggal 27 Februari 2025 dan selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti- bukti dari Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **14 Februari 2025** dan diterima pada tanggal **17 Februari 2025** oleh Petugas Kepaniteraan serta terdaftar dengan Nomor Register : **01/II/KISB-PS/2025**.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **20 Desember 2024** Perihal Permohonan Informasi Data dan Dokumen yang ditujukan kepada PPID Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sumatera Barat dan diterima pada tanggal yang sama oleh badan publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan adalah:

1. Data dana Baznas yang disalurkan untuk masyarakat di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang baik berbentuk bantuan tunai langsung maupun peralatan serta alat bantu lainnya. Khususnya yang disalurkan untuk masyarakat berdomisili di Kota Padang – Sumatera Barat, untuk tahun anggaran 01 Januari 2024 s/d 30 November 2024. Intinya data dan dokumen yang saya mintakan adalah data yang berisikan kepada siapa diserahkan (sesuai nama dan alamat penerima) serta berapa nilai nominal atau berapa banyak barang yang diserahkan oleh Baznas kepada masyarakat (Pemohon bantuan);
2. Apa alamat email, twitter, whatsapp, instagram atau saluran komunikasi lainnya yang bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga tidak perlu hadir secara langsung di kantor Baznas, kalau hanya untuk menanyakan persyaratan atau informasi lainnya. Karena saluran informasi komunikasi yang ada di website jarang yang aktif. Seharusnya selama jam beroperasi harus ada yang merespon, sehingga terjadi komunikasi dua arah antara masyarakat dan petugas;
3. Apa saja program bantuan yang ada di Baznas Sumatera Barat. Apa saja persyaratan dan berapa lama masing-masing program, lama pengurusan permohonan mulai dari penerimaan dokumen permohonan bantuan sampai diterimanya bantuan oleh Pemohon. Serta berapa nilai nominal atau barang yang akan diterima Pemohon untuk masing-masing program. Harusnya semua persyaratan harus ditampilkan di website, sehingga Pemohon tidak perlu datang langsung ke Kantor Baznas, menghemat waktu dan biaya.

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon memberikan tanggapan/jawaban** melalui Surat Nomor : 528/BAZNAS/SB/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 dengan perihal Jawaban Permohonan Informasi, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

Berkenaan dengan hal tersebut maka dapat kami sampaikan berdasarkan:

- a. Bab V informasi dikecualikan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- c. Bab III Pengklasifikasian Informasi Dikecualikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- e. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Nomor 001 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- f. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan

Berdasarkan ketentuan regulasi diatas maka dapat disampaikan bahwa:

1. Permintaan data yang berisikan nama dan alamat penerima serta nominal atau jumlah barang yang diserahkan Baznas kepada penerima bantuan tidak dapat diberikan seluruhnya karena nama dan alamat penerima bantuan termasuk data pribadi yang dilindungi dan dirahasiakan. Baznas selaku pengendali data pribadi yang menggunakan data penerima bantuan untuk melakukan proses verifikasi wajib menjaga kerahasiaan data penerima bantuan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dan apabila terjadi pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya dapat terjerat hukum dan konsekuensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Adapun permintaan permohonan informasi berupa salinan dokumen dapat dipenuhi sebagian. Salinan dokumen yang dapat dipenuhi berupa rincian jumlah zakat dan/atau dana lain yang disalurkan oleh Baznas Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang sebagaimana daftar terlampir.

2. Terkait media sosial dan website Baznas Sumatera Barat, Kami mohon maaf atas pelayanan yang belum maksimal dan kami akan berupaya meningkatkan pelayanan di media sosial Baznas ataupun pengembangan informasi di website Baznas agar

nantinya dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait program bantuan Baznas.

[2.4] Bahwa terhadap jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon sebagaimana uraian pada angka 2, Pemohon merasa tidak puas dan selanjutnya Pemohon mengajukan **keberatan** melalui surat tertanggal **30 Desember 2024** yang ditujukan kepada **Atasan PPID Baznas Provinsi Sumatera Barat** dan surat tersebut diterima pada tanggal **yang sama** oleh yang bersangkutan.

[2.5] Bahwa terhadap **surat keberatan** yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon memberikan jawaban/tanggapan melalui Surat Nomor : 128/BAZNAS/SB/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 Perihal Jawaban Keberatan Permohonan Informasi, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

Berkenaan dengan hal tersebut maka dapat kami sampaikan berdasarkan:

- a. Bab V informasi dikecualikan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ;
- c. Bab III Pengklasifikasian Informasi Dikecualikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- e. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Nomor 001 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- f. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan

Berdasarkan ketentuan regulasi diatas maka dapat disampaikan bahwa:

1. Permintaan data yang berisikan nama dan alamat penerima serta nominal atau jumlah barang yang diserahkan Baznas kepada penerima bantuan tidak dapat diberikan seluruhnya karena nama dan alamat penerima bantuan termasuk data pribadi yang dilindungi dan dirahasiakan. Baznas selaku pengendali data pribadi yang menggunakan data penerima bantuan untuk melakukan proses verifikasi wajib menjaga kerahasiaan data penerima bantuan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dan apabila terjadi pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya dapat terjerat hukum dan konsekuensi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Adapun permintaan permohonan informasi berupa salinan dokumen dapat dipenuhi sebagian. Salinan dokumen yang dapat dipenuhi berupa rincian jumlah zakat dan/atau dana lain yang disalurkan oleh Baznas Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang sebagaimana daftar terlampir.

2. Terkait media sosial dan website Baznas Provinsi Sumatera Barat, Kami sudah melakukan perbaikan dan pengembangan informasi di website Baznas sehingga masyarakat bisa mengakses terkait persyaratan dalam mengajukan permohonan bantuan program Baznas Provinsi Sumatera Barat.

[2.6] Bahwa terhadap terhadap jawaban/tanggapan sebagaimna yang telah diberikan oleh Termohon, Pemohon merasa belum puas dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal 14 Februari 2025 dan diterima pada tanggal 17 Februari 2025 oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi.

[2.7] Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.7.1] Bahwa mediasi ini dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Mediasi dan Pernyataan Mediasi Gagal tertanggal 27 Februari 2025;

[2.8] Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian, Persidangan ini hanya dihadiri oleh Pemohon;

[2.9] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 dan 20 Mei 2025 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.10] Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2028 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh Termohon;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarena Pemohon tidak puas dengan jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon terhadap permohonan informasi maupun keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.5];

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Tujuan permohonan informasi yang Pemohon ajukan ialah dilingkungan saya tinggal banyak terdapat orang-orang yang butuh bantuan dikarenakan keterbatasan mereka dalam segi ekonomi dan dapat dikatakan mereka membutuhkan bantuan dari Baznas Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal Pemohon hanya membantu orang-orang tersebut untuk mendapatkan akses informasi dan bantuan dari Baznas;
3. Informasi yang Pemohon mintakan ke Baznas Provinsi Sumatera Barat ialah semata-mata untuk mengetahui data Dana Baznas yang disalurkan untuk masyarakat di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang baik berbentuk bantuan tunai langsung maupun peralatan serta alat bantu lainnya. Khususnya yang disalurkan untuk masyarakat berdomisili di Kota Padang – Sumatera Barat, untuk tahun anggaran 01 Januari 2024 s/d 30 November 2024. Pemohon selaku Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon sering di datangi warga untuk menanyakan perihal bantuan dana baznas dan juga masyarakat sekitar sering berkeluh kesah kenapa mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut, padahal mereka layak untuk mendapatkannya. Lebih jauh kegunaan informasi yang Pemohon mintakan ialah sebagai kontrol sosial terhadap dana-dana yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini Baznas Provinsi Sumatera Barat. Dana yang dihimpun oleh Baznas sudah selayaknya untuk dimonitoring dan diawasi agar tidak terjadi kesalahan dalam mengelolanya.
4. Berkaitan dengan tujuan permohonan informasi, permohonan Pemohon juga dilatar belakangi oleh koordinasi Pemohon dengan Baznas Kota Padang yang pada akhirnya para masyarakat yang kekurangan tadi mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Padang dengan cara menyalurkan bantuan kepada 33 orang dan masing-masing dari mereka mendapatkan bantuan sebesar Rp. 3.000.000,-. Dalam bentuk kredit micro tanpa bunga;
5. Dengan keberhasilan mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Padang, Pemohon mencoba untuk meminta bantuan juga kepada Baznas Provinsi Sumatera Barat. Dimana untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut harus ada rekomendasi dari Baznas Kota Padang. Untuk pengajuan di Baznas Provinsi Pemohon mendapatkan kesulitan diantaranya jika terdapat kesalahan pada dokumen administrasi mereka tidak mau melayani. Sementara untuk kelengkapan administasi di dalam website mereka tidak ada tertulis syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi. Sebagai

contohnya ada suatu dokumen pernyataan tidak mampu yang ditandatangani oleh Pemohon selaku Ketua RT dan orang kelurahan tanpa adanya kop surat. Surat tersebut bisa dipergunakan di Baznas Kota Padang akan tetapi dengan surat yang sama Baznas Provinsi Sumatera Barat tidak mau menerimanya apalagi mempergunakannya sebagai syarat administrasi. Alasan penolakan mereka ialah karena surat tersebut tidak memiliki kop dan harus diperbaharui dengan adanya kop surat;

6. Hal yang sama juga pernah Pemohon lakukan pada Baznas Kota Padang yang kemudian Baznas Kota Padang menyalurkan bantuan kepada 33 orang dan masing-masing dari mereka mendapatkan bantuan sebesar Rp. 3.000.000,-;. Dalam bentuk kredit micro tanpa bunga;
7. Seiring berjalannya waktu, Pemohon mencoba membuka website dari Baznas Kota Padang Panjang dan Pemohon mendapatkan informasi dan data di dalam website mereka mengenai berapa jumlah dana yang diterima, siapa yang menerima dan identitas lainnya yang begitu jelas. Beranjak dari situ makanya Pemohon mengajukan permohonan informasi ke Baznas Provinsi Sumatera Barat mengingat Pemohon juga pernah menyalurkan dana infak dari Pemohon dan rekan-rekan ke Baznas;
8. Saran dari Baznas Provinsi terkait dengan pembuatan surat dengan mempergunakan kop surat sebagaimana yang disarankan oleh Baznas Provinsi Sumatera Barat, Pemohon hanya menyampaikannya saja kepada orang yang Pemohon bantu dan tidak melakukan perbaikan dengan alasan adanya penolakan dari orang yang ingin Pemohon bantu;
9. Terhadap pokok permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawabannya berupa hasil rekapan saja dan dengan hal demikian Pemohon merasa tidak puas atas jawaban tersebut. Baznas tidak bisa memberikan informasi yang Pemohon mintakan dengan alasan informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan;
10. Dalam memperoleh informasi publik, Pemohon merasa kesulitan untuk mengakses dan memperoleh data yang diinginkan. Pemohon pada saat permohonan diajukan, Pemohon juga melihat dan memperhatikan website Baznas Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan informasi yang Pemohon inginkan. Berbeda dengan Baznas Kota Padang Panjang, informasi yang Pemohon mohonkan dalam permohonan informasi ke Baznas Provinsi Sumatera Barat telah mereka tampilkan di dalam website. Sehingga memudahkan bagi Pemohon Informasi untuk memperoleh informasi mengenai bantuan dan zakat dari Baznas.

[2.13] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

| | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Salinan identitas diri Pemohon berupa KTP; |
| Bukti P-2 | Salinan surat tertanggal 20 Desember 2024 perihal permohonan informasi |

| | |
|-----------|--|
| | dan dokumentasi yang ditujukan kepada PPID Baznas Provinsi Sumatera Barat beserta tanda terimanya; |
| Bukti P-3 | Salinan Surat Nomor : 528/BAZNAS/SB/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 Perihal Jawaban Permohonan Informasi beserta lampirannya; |
| Bukt P-4 | Salinan surat tertanggal 30 Desember 2024 perihal keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Baznas Provinsi Sumatera Barat beserta tanda terimanya; |
| Bukti P-5 | Salinan Surat Nomor : 128/BAZNAS/SB/II/2025 tertanggal 10 Februari 2025 Perihal Jawaban Keberatan Permohonan Informasi beserta lampirannya; |
| Bukt P-6 | Salinan surat tertanggal 14 Februari 2025 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat beserta dengan tanda terimanya; |
| Bukt P-7 | Salinan dokumen penyaluran zakat ke Baznas Provinsi Sumatera Barat; |
| Bukti P-8 | Dokumen Kesimpulan; |

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan merupakan jenis informasi publik dan dapat diakses oleh masyarakat;

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Keterangan Termohon

[2.15] Dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Baznas Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki PPID dan juga semua permohonan maupun keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi sudah kami tanggapikan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

[2.16] Terhadap permohonan informasi Pemohon pada angka 1, kami tidak dapat memberikannya dengan alasan data penerima bantuan tidak dapat diberikan seluruhnya karena nama dan alamat penerima bantuan termasuk data pribadi yang dilindungi dan dirahasiakan. Baznas selaku pengendali data pribadi yang menggunakan data penerima bantuan untuk melakukan proses verifikasi wajib menjaga kerahasiaan data penerima bantuan berdasarkan

ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Nomor 001 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan. Dengan berlandasan regulasi tersebut maka Baznas Provinsi Sumatera Barat tidak dapat memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon;

[2.17] Data dan informasi yang dapat kami berikan ialah data yang berkaitan dengan data yang bersifat umum. Lampiran jawaban tersebut berkaitan dengan permohonan informasi Pemohon pada angka 1. Dimana data tersebut hanya menerangkan berapa jumlah yang di dapatkan per kecamatan di Kota Padang dan kami tidak bisa memberikan data detailnya dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

[2.18] Bahwa informasi tersebut merupakan jenis informasi yang dikecualikan dan berkaitan dengan data pribadi baik dalam hal pengumpulan dan pendistribusian sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan serta sebagaimana peraturan Baznas RI No. 1 Tahun 2022;

[2.19] Bahwa permintaan pemohon terkait program bantuan yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat agar ditampilkan di website, sudah diperbaiki dan sudah bisa diakses melalui website BAZNAS Provinsi Sumatera Barat melalui link berikut <https://sumbar.baznas.go.id/>

Surat-Surat Termohon

[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

| | |
|-----------|---|
| Bukti T-1 | Surat Kuasa Nomor : 162/BAZNAS/SB/II-2025 tertanggal 27 Februari 2025; |
| Bukti T-2 | Salinan identitas diri Pemberi dan Penerima kuasa berupa KTP; |
| Bukti T-3 | Salinan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Nomor 001 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang dikecualikan beserta lampirannya; |
| Bukti T-4 | Dokumen kesimpulan |

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 April 2025 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal yang sama. Adapun kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

1. Saya adalah warga yang beralamat di jalan M. Yamin No. 99 B Padang – Sumatera Barat. Bahwa saya juga ikut menyalurkan zakat dan pencarian orang yang akan menyalurkan zakat di Baznas Sumatera Barat (bukti terlampir);
2. Bahwa saya hanya membantu warga disekitaran di lingkungan saya tinggal untuk mendapatkan bantuan dari Baznas Sumatera Barat. Bahwa saya betul-betul membantu karena merasa warga saya tidak mampu atau tidak menguasai cara pengurusan mendapatkan bantuan dari Baznas. Bahwa saya tidak ada mendapatkan keuntungan sedikit pun dari hasil pengurusan membantu warga mendapatkan bantuan. Jika terbukti dikemudian hari saya mendapatkan keuntungan, saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku. Jika ada terbukti sejumlah nilai nominal uang ataupun benda material yang saya dapatkan dari hasil membantu ini, saya berjanji akan mengembalikan kepada yang memberikan 100 kali lipat dari nominal atau barang yang saya dapatkan dan surat kesimpulan ini bisa dijadikan dasar untuk pengembalian 100 kali lipat.
3. Bahwa saya menjumpai di website Baznas Sumatera Barat tidak adanya contoh surat permohonan. Agar tidak adanya kesalah pahaman dari permohonan, sehingga permohonan bisa ditolak jika ada yang tidak berkenan bagi Petugas Baznas. Seharusnya ada contoh yang bisa diupload atau diisi oleh Pemohon agar tidak multi tafsir. Saya mengalami, membantu permohonan warga dimana surat keterangan tidak mampu saya ajukan tidak ada kop surat Kelurahan Belakang Tansi sehingga tidak bisa diproses. Padahal surat keterangan tidak mampu tidak ada di website Baznas;
4. Informasi bantuan baik berupa uang tunai ataupun material tidak ada ditampilkan di website. Saya ingin tahu berapa warga kecamatan padang barat, Kelurahan Belakang Tansi yang mendapatkan bantuan Baznas. Akan tetapi Baznas Sumatera Barat tidak mau memberikan data. Dimana selama ini saya tidak pernah mendengar warga di lingkungan saya mendapatkan bantuan. Pada salah satu website Baznas Padang Panjang, mereka menampilkan semua data penerima bantuan secara detail. Kenapa di Baznas Sumatera Barat tidak mau memberikan data secara jelas, akurat dan transparan;

Permohonan saya ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Mohon perintahkan kepada Baznas Provinsi Sumatera Barat, karena Baznas Provinsi Sumatera Barat adalah badan publik yang diakses oleh masyarakat mulai dari perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara, Jambi dan Pekanbaru untuk menampilkan semua program, persyaratan, berapa lama persetujuan permohonan dan

contoh surat permohonan. Sehingga tidak ada yang salah ataupun terlancur dalam mengajukan permohonan.

2. Membuka data penerima bantuan karena menurut saya setiap penerima bantuan dipastikan akan mengajukan permohonan dan jika permohonan disetujui Pemohon harus ikut konsekwensi untuk di publikasikan. Karena dana Baznas berasal dari pembayar bantuan. Pemberi dan Penerima harus bisa saling mengetahui, jangan berlindung dengan aturan apapun.
3. Meminta supaya Baznas membuka saluran komunikasi baik melalui email, whatsapp, telepon langsung agar Pemohon yang berasal dari perbatasan Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Riau bisa memastikan permohonan sudah selesai dan lengkap dan bisa diantar ke Kantor Baznas Provinsi Sumatera Barat. Bayangkan jika ada kesalahan mereka akan kembali ke daerah asal untuk memperbaiki permohonan sedangkan bantuan yang akan diterima mungkin saja tidak sebanding dengan biasa pulang pergi untuk beberapa kali mendatangi Kantor Baznas Provinsi Sumatera Barat

B. Kesimpulan Temohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 24 April 2025 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal yang sama. Adapun kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana permintaan Pemohon yaitu: data BAZNAS yang disalurkan untuk masyarakat di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang baik berbentuk bantuan tunai langsung maupun peralatan serta alat bantu lainnya, khususnya yang disalurkan untuk masyarakat yang berdomisili di Kota Padang, Sumatera Barat untuk tahun anggaran 01 Januari 2024 sampai tanggal 30 November 2024, tidak dapat diberikan karena nama dan alamat penerima bantuan termasuk data pribadi yang dilindungi dan dirahasiakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. BAB V Informasi Dikecualikan Pasal 17 huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; yang berbunyi sebagai berikut:

"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi kapabilitas, sehubungan intelektualitas, dengan dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal."
 - b. BAB III Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; yang menyatakan data pribadi terbagi 2 (dua) yaitu data pribadi yang bersifat

spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Adapun permintaan yang diminta pemohon termasuk klasifikasi data pribadi yang bersifat umum yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

- c. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Nomor 001 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan; Lampiran I, Nomor 30: tentang Data Mustahik.
2. Bahwa permintaan yang diminta pemohon berupa alamat email, twitter, whatsapp, instagram atau saluran komunikasi lain BAZNAS Provinsi Sumatera barat adalah sebagai berikut:
Website : <https://sumbar.baznas.go.id/>
E-mail : baznasprov.sumbar@baznas.go.id
Instagram : <https://www.instagram.com/baznas.sumbar>
Twitter : https://x.com/Baznas_Sumbar
Tiktok : <https://www.tiktok.com/@baznasprovinsisumbar>
Youtube : <https://youtube.com/@baznasprovsumbar>
Facebook : <https://facebook.com/BAZNASSUMBAR>
WhatsApp : 0823-8704-2013
3. Bahwa permintaan pemohon terkait program bantuan yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat agar ditampilkan di website, sudah diperbaiki dan sudah bisa diakses melalui website BAZNAS Provinsi Sumatera Barat melalui link berikut <https://sumbar.baznas.go.id/>
4. Bahwa saat ini BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sedang menempuh Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 34/G/KI/2024/PTUN.PDG tanggal 30 Januari 2025 terkait permintaan data orang yang memberikan zakat (Muzaki) dan data orang yang menerima zakat (Mustahik) di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sehingga permintaan data yang diminta oleh pemohon yaitu data yang disalurkan (Mustahik) BAZNAS Provinsi Sumatera Barat untuk masyarakat di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang tidak boleh diberikan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam sidang pembuktian dan merujuk kepada peraturan perundang-undangan, Termohon berharap dan bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Komisi Informasi Sumatera Barat yang Memeriksa dan Memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Register 31/KI-PSB/PSI/II/2025 agar menolak permohonan informasi publik yang dimohonkan Pemohon hingga ada Putusan Tetap dari Mahkamah Agung dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari termohon;
2. Menyatakan permohonan permohonan tidak dapat diterima;

Menolak permohonan pemohon atau apabila Majelis Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a) *Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*

- b) *Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) *Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (2)

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi yaitu :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2)

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Termohon merupakan Badan Publik Provinsi yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pemohon Individu/Perorangan berdasarkan bukti P-1 sebagaimana dalam paragraf [2.13] ;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Pasal 1 angka 12 :

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 1 angka 7 :

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Pasal 11 ayat (1) huruf a :

“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :

a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.15] dan [4.12] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

Pasal 1 angka 3 :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.16] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 7, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat jo Pasal 1 angka 2, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 33, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat** menyebutkan:

Pasal 1 angka 7

“Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional”

Pasal 5 ayat (1)

“Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS”

Pasal 6

“BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”

Pasal 7 ayat (1)

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;*
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;*
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan*

d. *Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.*

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5)

(1) *Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.*

(5) *BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.*

Pasal 1 angka 2

“Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional”

Pasal 2 ayat (1)

“Pemerintah memberntuk Baznas untuk melaksanakan pengelolaan zakat”

Pasal 3 ayat (2)

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Baznas menyelenggarakan fungsi:

- a. *Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;*
- b. *Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;*
- c. *Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan*
- d. *pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.”*

Pasal 33

(1) *Baznas Provinsi bertanggungjawab kepada Baznas dan Pemerintah Daerah Provinsi.*

(2) *Baznas Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi Baznas pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan Baznas.*

Pasal 38

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Baznas provinsi wajib:

- a. *Melakukan perencanaan, pendistribusian dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;*
- b. *Melakukan koordinasi dengan kator wilayah kementerian agama dan istitusi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan*
- c. *Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan gubernur.”*

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

Pasal 1 angka 8 :

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013** menyebutkan :

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013

”Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hirarkis. Contoh Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Organisasi Non Pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.19] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik Provinsi yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa a quo;

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.20] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.6]

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*

- c. *Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. *Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. *Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. *Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. *Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

Pasal 22 ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

- a) *Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) *idak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) *Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) *Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) *Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) *Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) *Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Pasal 36 ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

Pasal 37 ayat (2)

“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 huruf a :

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait permohonan informasi dan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon. Demikian batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.25] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6];

[4.26] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon tidak puas dengan jawaban/tanggapan sebagaimana yang telah diberikan oleh Termohon terhadap permohonan informasi dan keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon.

F. Pendapat Majelis

[4.27] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta dalam permohonan a quo, yang menjadi objek sengketa ialah permohonan informasi sebagai berikut:

1. Data dana Baznas yang disalurkan untuk masyarakat di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang baik berbentuk bantuan tunai langsung maupun peralatan serta alat bantu lainnya. Khususnya yang disalurkan untuk masyarakat berdomisili di Kota Padang – Sumatera Barat, untuk tahun anggaran 01 Januari 2024 s/d 30 November 2024. Intinya data dan dokumen yang saya mintakan adalah data yang berisikan kepada siapa diserahkan (sesuai nama dan alamat penerima) serta berapa nilai nominal atau berapa banyak barang yang diserahkan oleh Baznas kepada masyarakat (Pemohon bantuan);
2. Apa alamat email, twitter, whatsapp, instagram atau saluran komunikasi lainnya yang bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga tidak perlu hadir secara langsung di kantor Baznas, kalau hanya untuk menanyakan persyaratan atau informasi lainnya. Karena saluran informasi komunikasi yang ada di website jarang yang aktif. Seharusnya selama jam beroperasi harus ada yang merespon, sehingga terjadi komunikasi dua arah antara masyarakat dan petugas;
3. Apa saja program bantuan yang ada di Baznas Sumatera Barat. Apa saja persyaratan dan berapa lama masing-masing program, lama pengurusan permohonan mulai dari penerimaan dokumen permohonan bantuan sampai diterimanya bantuan oleh Pemohon. Serta berapa nilai nominal atau barang yang akan diterima Pemohon untuk masing-masing program. Harusnya semua persyaratan harus ditampilkan di website, sehingga Pemohon tidak perlu datang langsung ke Kantor Baznas, menghemat waktu dan biaya.

Terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon a quo melalui surat tertanggal 20 Desember 2024 sebagaimana uraian pada paragraf [2.2] dan [4.27], Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai untuk pokok permohonan informasi angka 2 dan angka 3 berdasarkan Berita Acara Mediasi dan Pernyataan Mediasi Gagal tertanggal 27 April 2025 Sehingga Majelis hanya memeriksa dan memutus terkait permohonan informasi Pemohon pada angka 1 yang pada intinya meminta “Data dana Baznas yang disalurkan untuk masyarakat di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang baik berbentuk bantuan tunai langsung maupun peralatan serta alat bantu lainnya. Khususnya yang disalurkan untuk masyarakat berdomisili di Kota Padang – Sumatera Barat, untuk tahun anggaran 01 Januari 2024 s/d 30 November 2024. Intinya data dan dokumen yang saya mintakan adalah data yang berisikan kepada siapa diserahkan (sesuai nama dan alamat penerima) serta berapa nilai nominal atau berapa banyak barang yang diserahkan oleh Baznas kepada masyarakat (Pemohon

bantuan)”. Lebih jauh Majelis juga berpendapat bahwa mediasi yang telah dilakukan oleh para pihak yang pada akhirnya mencapai sebuah kesepakatan bersifat suka rela dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Sehingga apa yang sudah disepakati oleh Para Pihak menjadi hukum yang mengikat pada keduanya.

[4.28] Bahwa terhadap permohonan a quo dengan mempertimbangkan lampiran Bukti P-3 dan Bukti P-5 Pemohon serta Bukti T-3 dan Bukti T-4 Termohon, Majelis berpendapat Termohon sudah memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi dan keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon. Pemberian jawaban/tanggapan sebagaimana dimaksud, Termohon hanya memberikan data dan informasi yang bersifat secara umum. Artinya Termohon sudah memberikan kepastian hukum terhadap status informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan:

Pasal 1 angka 1

“Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.”

Pasal 1 angka 2

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Pasal 2 ayat (2)

(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

Pasal 2 ayat (4)

(3) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;*
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;*
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;*
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;*
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;*
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau*
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.*

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*
- (2) Setiap Orang berhak:*
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;*
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;*
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau*
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.*
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*

Pasal 6

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 19

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.”

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 6, angka 7, Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan:

Pasal 1 angka 1

“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”

Pasal 1 angka 6

“Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.”

Pasal 1 angka 7

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;*
- b. amanah;*
- c. kemanfaatan;*
- d. keadilan;*
- e. kepastian hukum;*
- f. terintegrasi; dan*
- g. akuntabilitas.*

Pasal 6

“BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.”

Pasal 7 ayat (1)

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;*
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;*
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan*
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.*

Pasal 25

“Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.”

Pasal 26

“Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.”

Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) huruf a

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menyebutkan:

Pasal 1 angka 1

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

Pasal 1 angka 2

“Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”

Pasal 1 angka 3

“Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.”

Pasal 1 angka 4

“Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.”

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan:

Pasal 34

- (1) Dalam hal ajudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian informasi, Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan.
- (2) Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, sidang ajudikasi dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik.

(3) Uji kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan:

Pasal 2 huruf b

Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi:

b. Klasifikasi Informasi;

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b

(1) Badan Publik berhak:

- a. menolak memberikan Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.*
- b. menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 5 ayat (1) huruf d dan e

(1) Badan Publik wajib:

- d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; dan*
- e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;*

[4.34] Terhadap pokok perkara dengan memperhatikan paragraf [4.29] sampai dengan paragraf [4.33], Majelis berpendapat bahwa informasi yang berkaitan dengan nama, alamat dan jumlah yang diterima oleh setiap penerima zakat bukan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika dikaitkan dengan Pasal dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat jo Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, demi kepentingan publik informasi yang dimohonkan oleh Pemohon a quo sebagaimana yang dimaksud dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon. Pemberian sebagaimana dimaksud selaras dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang telah mengatur peran serta masyarakat dalam hal pengawasan terhadap BAZNAS. Sehingga dalam pengelolaan dana umat yang dikelola oleh BAZNAS menjadi lebih

transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan selaku badan publik yang dibentuk negara.

[4.35] Berkaitan dengan uraian pada paragraf [4.34], dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memiliki asas MALE (Maximum Access Limited Exemption) jo UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Majelis berpendapat terhadap permohonan Pemohon a quo yang berkaitan selain dengan nama, alamat dan jumlah yang diterima oleh pemberi zakat, Termohon dapat mengaburkan dan/atau menghitamkannya sebagaimana ketentuan Undnag-Undnag Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.36] Bahwa berdasarkan Bukti T-4 Termohon sebagaimana penjelasannya pada angka 4 yang menyatakan “Saat ini BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sedang menempuh Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 34/G/KI/2024/PTUN.PDG tanggal 30 Januari 2025 terkait permintaan data orang yang memberikan zakat (Muzaki) dan data orang yang menerima zakat (Mustahik) di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat. Sehingga permintaan data yang diminta oleh pemohon yaitu data yang disalurkan (Mustahik) BAZNAS Provinsi Sumatera Barat untuk masyarakat di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang tidak boleh diberikan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).” Berkaitan dengan hal tersebut, upaya hukum yang sedang berjalan di tingkat kasasi terhadap Putusan Komisi Informasi Nomor : 21/VIII/KISB-PS-M-A/2024 sebagaimana yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 34/G/KI/2024/PTUN.PDG tanggal 30 Januari 2025 dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, Majelis berpendapat bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi publik secara materil dan formil tidak ada satupun regulasi dan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Komisi Informasi harus menunggu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan untuk memberikan dan memutus sengketa informasi publik antara Pemohon Informasi selaku Pengguna Informasi Publik dengan Badan Publik yang mempunyai dan/atau menguasai informasi publik.

[4.37] Sehubungan dengan uraian pada paragraf [4.36], lebih jauh Majelis berpendapat bahwa antara Komisi Informasi dengan Peradilan dibawah Mahkamah Agung mempunyai tugas, fungsi dan weweng yang berbeda. Sehingga tugas dan fungsi dari Komisi Informasi sudah selesai dengan dikeluarkannya Putusan Ajudikasi Non-Litigas dan/atau Putusan Mediasi. Dengan demikian tanpa harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung, Komisi Informasi dapat

menjatuhkan dan memutus sengketa informasi a quo sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
- [5.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;
- [5.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik terpenuhi;
- [5.5] Informasi yang berkaitan dengan nama, alamat dan jumlah yang diterima oleh setiap penerima zakat bukan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

- [6.1] Mengabulkan keseluruhan permohonan Pemohon a quo diantaranya :

"Data dana Baznas yang disalurkan untuk masyarakat di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang baik berbentuk bantuan tunai langsung maupun peralatan serta alat bantu lainnya. Khususnya yang disalurkan untuk masyarakat berdomisili di Kota Padang – Sumatera Barat, untuk tahun anggaran 01 Januari 2024 s/d 30 November 2024. Intinya data dan dokumen yang saya mintakan adalah data yang berisikan kepada siapa diserahkan (sesuai nama dan alamat penerima) serta berapa nilai nominal atau berapa banyak barang yang diserahkan oleh Baznas kepada masyarakat (Pemohon bantuan)".

- [6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi a quo kepada Pemohon dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- [6.2] Memerintahkan kepada Pemohon untuk mempergunakan informasi a quo sebagaimana tujuan dari permohonan informasi;
- [6.3] Memerintahkan kepada PPID Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Musfi Yendra** sebagai **Ketua Majelis**, **Tanti Endang Lestari** dan **Idham Fadhli** masing-masing sebagai

Anggota Majelis, pada hari **Selasa** tanggal **20 Mei 2025** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Rabu** tanggal **28 Mei 2025** oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Musfi Yendra

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Tanti Endang Lestari

ttd

Idham Fadhli

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 28 Mei 2025

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra